

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 13 September 2023, Revised: 19 September 2023, Publish: 20 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Otentik dengan Menggunakan Format Bahasa Asing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

Nauval Alief<sup>1</sup>, Dahlil Marjon<sup>2</sup>, Ferdi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [nauvalalf05@gmail.com](mailto:nauvalalf05@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: [nauvalalf05@gmail.com](mailto:nauvalalf05@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The purpose of this study is to determine the judge's considerations in case decision number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar is related to the responsibilities of a notary in the process of making an authentic deed using a foreign language format and what are the responsibilities of a notary in the process of making an authentic deed by using a foreign language format associated with case number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. The research method used is Normative Juridical, namely an approach that is based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. The results of the research study show that regarding the responsibilities of a notary in the process of making an authentic deed using a foreign language format are linked to case number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, stating that a deed that is not made by statutory regulations can result in a deed only having the power of proof under the hand or even null and void.*

**Keyword:** *Notary Responsibilities, Authentic Deed, Foreign Language Format.*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam proses pembuatan akta otentik dengan format bahasa asing dan apa saja tanggung jawab Notaris dalam proses pembuatan akta otentik dengan menggunakan format bahasa asing terkait dengan nomor perkara 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada bahan hukum pokok dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa mengenai tanggung jawab Notaris dalam proses pembuatan akta otentik dengan format bahasa asing dikaitkan dengan perkara nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, yang menyatakan bahwa suatu akta yang tidak dibuat menurut peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Notaris, Akta Otentik, Format Bahasa Asing.

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam masyarakat, karena sejak lahir, segala sesuatu yang dilakukan manusia terikat dengan hukum. Profesi atau pekerjaan dalam bidang hukum bermacam-macam jenisnya dan salah satunya adalah Notaris. Notaris dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan mempunyai kewenangan lain yang dituntunkan dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris merupakan profesi hukum, maka profesi Notaris merupakan profesi yang mulia (*Officium Nobile*). Disebut *Officium Nobile* karena profesi Notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan. Akta yang disahkan oleh Notaris dapat menjadi acuan hukum mengenai status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kesalahan dalam suatu akta notaris dapat berakibat pada hilangnya hak atau beban kewajiban seseorang terhadap suatu kewajiban.<sup>1</sup>

Mencakup pasal 15 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai kewenangan membuat suatu akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan pengumuman yang mencukupi peraturan umum atau para pihak yang berkepentingan harus dinyatakan dalam suatu akta resmi atau yang disebut juga sebagai akta otentik, memberikan kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grossel, salinan dan kopyanya, selanjutnya selanjutnya akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikelompokkan kepada pejabat atau orang lain.

Mengingat beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang membebankan kelengkapan notaris sebagai pejabat umum, dan melihat tugas serta pekerjaan notaris yang memberikan pelayanan umum (pelayanan pada masyarakat) untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan menandatangani (*waarmekelen dan legalisieren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat dan penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta pengangkatan dan pemberhentian seorang Notaris yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, maka persyaratan Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di bidang tertentu, terpilih oleh Jabatan Notaris.

Masyarakat membutuhkan sosok (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda-tangan serta stempelnya (cap) memberikan jaminan dan bukti yang kuat. Seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkrelukbaar atau onpartijachtig*), yang jujur, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Jika seorang pengacara melindungi hak seseorang ketika timbul kesulitan, maka Notaris harus berusaha mencegah timbulnya kesulitan tersebut.

Kelengkapan notaris dihadirkan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum yang membutuhkan alat bukti yang mengikat selain keterangan saksi. Dalam beberapa literatur sering disebutkan, bahwa ketika Kaisar Yustinus (Romawi) berkuasa, mulai memikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, karena keterangan para saksi saja tidak cukup sebab selalu dengan perimbangan

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2016), hlm. 7.

masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat selmakin rumit dan kompleks. Bisa jadi akad tersebut dibuat dalam jangka waktu yang sangat lama dan melibihi umur pihak yang mengadakan kontrak. Bukti-bukti tersebut dikumpulkan untuk membuktikan kelemahan keterangan saksi tersebut.

Pembuktian secara tertulis dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan sebagai alat bukti seorang notaris. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang unggul bagi para pihak dan ahli warisnya serta bagi semula orang yang berhak atasnya selibungan dengan isi akta itu (lihat Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 BW). Akta otentik merupakan bukti yang mengikat, artinya kebenarannya dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya.

Belbicara tentang notaris, berarti kita berbicara tentang keahlian sulat dokumennya. Inilah salah satu alasan mengapa orang pergi ke notaris. Segala sesuatu yang tertulis dan ditetapkan (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuatan dokumen yang kuat dalam sulat proses hukum.<sup>2</sup> Produk terpenting seorang notaris adalah akta otentik yang ditetulkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik ialah sulat akta yang dibuat dalam bentuk yang ditetulkan Undang-Undang oleh pejabat yang berwenang dan diampai akta itu dibuat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan akta notaris yaitu akta tersebut harus dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Notaris berwenang membuat akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetulkan Undang-Undang dalam melaksanakan tugas profesinya. Sulat akta otentik yang benar harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1869 BW. Sulat akta yang dibuat walaupun ditandatangani oleh para pihak, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 1868 BW, tidak dapat disebut sebagai akta otentik, melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, hal ini diatur dalam Pasal 1869 BW yaitu: "Sulat akta yang karena tidak berakasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena sulat cacat dalam bentuknya, tidak dapat dipertakkan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak"

Belbicara tentang bahasa, pada Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur "Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia". Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 mengharuskan dalam kegiatan berbangsa dan bernegara diwajibkan melalui Bahasa Indonesia termasuk dalam fungsinya sulat hubungan hukum.

Salah satu pasal yang mengatur tentang pembuatan sulat akta adalah pada Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun pada ayat (3) disebutkan jika para pihak mengharuskan maka akta tersebut dapat dibuat dalam bahasa asing. Pembuatan akta menggunakan bahasa asing diperbolehkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dengan syarat diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah sebagaimana dimaksud di dalam ayat (5) nya. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, pada Pasal 27 menyatakan bahwa wajib menggunakan

---

<sup>2</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), hlm.444

bahasa Indonesia dalam dokumenn resmi negara Indonesia yang mana di dalam penjelasannya dokumen resmi negara itu termasuk antara lain surat kepuluhan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan.

Pada umumnya kontrak yang dibuat baik lisan ataupun tertulis harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh para pihak, baik bahasa internasional, bahasa nasional ataupun bahasa daerah.<sup>3</sup> Bahasa yang paling dianjurkan bagi para pihak yang berkontrak (atau akta) adalah bahasa yang paling dimengerti oleh para pihak tersebut, artinya jika para pihak yang berkontrak tersebut adalah orang Indonesia, maka seharusnya kontrak tersebut dirancang dalam bahasa yang paling mudah untuk dipahami. Tetapi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris melampaui kemungkinan untuk dibuatnya suatu akta dalam bahasa asing sesuai dengan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Rumusan yang terdapat di dalam Pasal 43 Ayat (3) UIUJN jelas menunjukkan adanya pertentangan dengan norma konstitusional yaitu makna dan tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Asas "*lex superior derogat legi inferior*" tentu tempat digunakan sebagai dasar berpikir tentang permasalahan di penelitian ini, karena asas tersebut memberikan pedoman bahwa ketentuan dalam suatu peraturan dapat mengesampingkan aturan yang tingkat hirarkinya lebih rendah. Berbicara mengenai hirarki perundang-undangan tentu saja tidak terlepas dari teori *Stufenbeleue* karya Hans Kelsen. Hans Kelsen menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam sistem hukum mempunyai tingkatan atau hirarki, dimana ketentuan-ketentuan yang lebih rendah harus tunduk pada aturan-aturan di atasnya, dan peraturan-peraturan tersebut juga harus berpegang pada aturan hukum konstitusi (UIUD 1945). Aturan konstitusi juga harus berdasar pada norma dasar/*Grundernorm* dalam hal ini Pancasila sebagai dasar negara.<sup>4</sup>

Sebagai salah satu contoh kasus yang akan menjadi studi penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 451/Pdt.G/2012/PN.Jak.Bar, dalam hal ini diketahui bahwa PT. BANGUN KARYA PRATAMA LEISTARI (Pengguna) berlawanan dengan NIMEI AM Ltd (Telngugat) didasarkan atas adanya Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tertanggal 23 April 2010, namun bahasa yang digunakan pada perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah bahasa Inggris tanpa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini terjadi karena semula yang mempersiapkan perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah pihak Telngugat, dimana pihak Pengguna tinggal menandatangani saja.

Karena perjanjian pinjam meminjam tidak memuat syarat formil yang ditetukan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, maka perjanjian pinjam meminjam tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam hal ini ditetukan pertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan belberapa Undang-Undang yang lainnya, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana notaris menyikapi terhadap permintaan pihak-pihak yang menghadap kepadanya dan menginginkan akta tersebut dibuat dalam bahasa asing atau bahasa selain bahasa Indonesia, khususnya untuk penggunaan bahasa Indonesia dalam

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung ; PT Refika Aditama, 2015) hal.202

<sup>4</sup> Samekto, F. A. Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbeautheorie* Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1-19, DOI: <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>, 2019, p. 5

pelmbulatan dokumeln relsmi selbagaimana di atulr dalam Ulndang-Ulndang Nomor 24 Tahuln 2009 Telntang Belndelra, Bahasa, dan Lambang Nelgara Selrta Lagul Kelbangsaan.

Hal inilah yang melndasari pelnellitian ini dilakukan delngan juldukl “Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Otentik dengan Menggunakan Format Bahasa Asing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)”

## METODE

Jelnis pelnellitian yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah Yulridis Normatif. Jelnis pelnellitian Yulridis Normatif melrulpakan pelndelkatan yang melndasarkan pada bahan hulculm ultama delngan cara melnellaah telori-telori, konselp-konselp, asas-asas hulculm selrta pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrhulbulngan delngan pelnellitian ini.

Terhadap analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan cara : 1. Menumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 2. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian. 3. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin. 4. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada. 5. Menarik kesimpulan dengan menggunakan pendektan dedukatif.

Telrhadao data yang diolah oleh pelnullis, dapat dilakukan delngan cara melngulmpullkan bahan-bahan hulculm, pelratulran pelrulndang-ulndangan selrta doktrin-doktrin dari pakar hulculm yang belrkaitan delngan masalah yang ditelliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik Dengan Menggunakan Format Bahasa Asing.**

Hakim Pelngadilan Nelgelri Jakarta Barat melmelriksa dan melmultuls pelrkara nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar melmpelrhatikan pelratulran pelrulndangulndangan yang belrhulbulngan delngan pelrkara ini yang isinya melmultulskan melnolak elkselpsi Telrgulgat ulntulk sellulrulhnya :

1. Melngabullkan gulgatan Pelnggulgat ulntulk sellulrulhnya.
2. Melnyatakan bahwa Pelrjanjian Pinjam Melminjam (*Loan AgrelelmeInt*) telrtanggal 23 April 2010 yang dibulat oleh dan antara Pelnggulgat delngan Telrgulgat batal delmi hulculm.
3. Melnyatakan bahwa Akta Pelrjanjian Jaminan Fidulsia atas Belnda telrtanggal 27 April 2010 Nomor : 33 yang melrulpakan Pelrjanjian Ikultan (*Accelsoir*) dari *Loan AgrelmeleInt* telrtanggal 23 April 2010 batal delmi hulculm.
4. Melmelrintahkan kelpada Pelnggulgat ulntulk melngelmbalikan sisa ulang dari pinjaman yang bellulm diselraahkan kelmbali kelpada Telrgulgat selbanyak USD.115.540. (selratuls lima bellas ribul lima ratuls elmpat pulluh Dolar Amelrika Selrikat).
5. Melnghulculm Telrgulgat ulntulk melmbayar biaya yang timbull dalam pelrkara ini selbelsar Rp.316.000,- (tiga ratuls elnam bellas ribul rulpiah).

Pelrtimbangan hulculm hakim Pelngadilan Nelgelri Jakarta Barat dalam melmultulskan melnyatakan para telrgulgat tellah mellanggar hulculm (*Onrelchtmatigel daad*) dan pelratulran Pelrulndang- ulndangan yang belrlakul dan sangat belrtelntangan rasa Tanggulng Jawab dan kelpastian hulculm. Mellanggar hulculm (*Onrelchtmatigel daad*) adalah sulatul pelrbulatan ataul kelalpaan, yang ataul belrtelntangan delngan hak orang lain, ataul belrtelntangan delngan kelwajiban hulculm si pellakul ataul belrtelntangan, baik delngan kelsulsilaan, baik pelrgaullan hidulp telrhadao orang lain ataul belnda, seldang barang siapa karelna salahnya selbagai akibat dari pelrbulatannya itul tellah melndatangkan kelrulgian pada orang lain, belrkelwajiban melmbayar ganti kelrulgian.



Majelis Hakim memutuskan bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum atau tidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void ab initio* *Nietig*). Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk sah suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sempakat melampaui yang mengikatkan diri
2. Kecakupan untuk melampaui suatu perjanjian
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal

Meningkatkan, bahwa syarat pertama yaitu sempakat melampaui yang mengikatkan diri dan syarat kedua yaitu kecakupan untuk melampaui suatu perjanjian adalah merupakan syarat Non Essentialia yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga adanya suatu hal tertentu dan syarat keempat adanya sebab yang halal dan merupakan syarat *Essentialia*, yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum.

Demikianlah dengan demikian Penggugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tanggal 23 April 2010 telah dipersiapkan oleh Tergugat dimana Penggugat tinggal menandatangani saja, dibuat dalam bahasa Inggris dan Perjanjian Pinjam Meminjam yang telah ditandatangani Penggugat tersebut baru Penggugat peroleh dari Tergugat  $\pm$  1 tahun kemudian sehingga melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan serta Pasal 1335 KUHPerdata jo. Pasal 1337 KUHPerdata.

Bahwa dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tersebut belum dapat diterapkan dalam perkara a quo dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tersebut menyelenggarakan “ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden”, sedangkan Peraturan Presiden tersebut belum ada yang diperintahkan dengan Surat Menteri Hukum dan HAM R.I No.M.HH.UIM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009 yang menjawab surat dari 11 (sebelas) Asosiasi Pengacara perihal : Klarifikasi atas Implikasi dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 (Vide bukti P-10) yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat Formil yang dituntun dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana dituntun dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan Tergugat juga menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tersebut tidak diatur tentang sanksi jika suatu perjanjian tidak dibuat dalam bahasa Indonesia.

Bahwa demikianlah surat bukti P-1A yang sama dengan surat bukti T-2a yaitu Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2010 adalah dibuat dalam 1 (satu) bahasa yaitu Bahasa Inggris tanpa adanya Bahasa Indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan yang diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009 menyelenggarakan sebagai berikut : “Bahasa Indonesia Wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perwakilan Warga Negara Indonesia.”

Bahwa oleh karena itu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Nota Kesepakatan atau Perjanjian yang

melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau penyelenggaraan Warga Negara Indonesia dan daya ikat suatu Undang-Undang adalah tanggal diundangkan yang dalam hal ini adalah sejak tanggal 9 Juli 2009 sehingga oleh karena itu setiap Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia dan penyelenggaraan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah tanggal 9 Juli 2009 yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tersebut.

Sedangkan Peraturan Presiden sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang dimaksudkan oleh Terang dalam jawabannya tidak dapat mengumpulkan kata-kata “Wajib” yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 karena Peraturan Presiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Undang-Undang, demikian pula halnya dengan Surat Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH.UIM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009 yang menjawab surat dari 11 (sebelas) Asosiasi Pengacara perihal : Klarifikasi atas Implikasi dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 (Videli Bukti P-10) yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formal yang dituntut dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan juga tidak dapat mengumpulkan kata-kata “Wajib” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 karena Surat Menteri tidak termasuk kepada tata urutan perundang-undangan.

Bahwa oleh karena Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Terang tanggal 23 April 2010 (Videli Bukti P-10 dan T-20) yaitu sesudah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 diundangkan maka tidak dibuatnya Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut dalam bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (Videli Pasal 1335 KUHPerdata jo. Pasal 1337 KUHPerdata). Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat *Essensialia* dari syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang dituntut dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dengan demikian Perjanjian/*Loan Agreement* tanggal 23 April 2010 yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Terang adalah batal demi hukum.

Bahwa oleh karena Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Terang tersebut adalah Batal Demi Hukum maka Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas benda tanggal 27 April 2010 Nomor : 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (*Accelsoir*) dari Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 23 April 2010 tersebut juga harus dinyatakan Batal Demi Hukum.

Bahwa dengan demikian peltitulum Penggugat pada angka 3 dari gugatannya yang menuntut menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas benda tanggal 27 April 2010 No. 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (*Accelsoir*) dari Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 23 April 2010 adalah Batal Demi Hukum haruslah pula dinyatakan dikabulkan.

Bahwa dari surat bukti P-1a yang sama dengan surat bukti T-2a diketahui bahwa Terang/Kreditur memberikan pinjaman kepada Penggugat/Debitur sebanyak USD.4.422.000. (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat).

Bahwa memperhatikan surat bukti P-3A s/d P-3R diketahui bahwa Penggugat telah membayar kepada Terang sebanyak USD.3.506.460,- (tiga juta lima ratus enam ribu empat ratus enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat) ditambah Deposit

selbanyak USD.800.000. yaitu sebanyak USD.4.306.460. (empat juta tiga ratus enam puluh empat ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat), sehingga Penggugat harus mengembalikan sisa utang Tergugat yang masih ada pada Penggugat kepada Tergugat adalah sebanyak USD.4.422.000. dikurang USD.4.306.460 = USD.115.540.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dibatalkan untuk seluruhnya dan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibatalkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

### **Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Otentik Dengan Menggunakan Format Bahasa Asing di Kaitkan dalam Perkara Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR**

Pelaksanaan sebagai pembuat akta otentik dibuktikan masyarakat yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dipercayai, tanda tangan beserta capnya dapat memberikan jaminan dan kelengkapan pembuktian yang kuat. Notaris atas pelaksananya dapat menjaga kerahasiaan surat perjanjian dan melindunginya di masa yang akan datang apabila terjadi selangka.

Peljabaran mengenai kewajiban notaris berkaitan dengan tugas jabatannya adalah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UIUIN serta kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Tata cara pembuatan akta otentik, baik yang dalam bentuk akta pihak (*Partij*) maupun dalam bentuk akta berita acara (*relleas*) telah ditetapkan secara terperinci di dalam UIUIN. Kewajiban notaris di dalam melaksanakan jabatannya adalah di tempat kedudukan, yakni di daerah kabupaten atau kota dan wilayah jabatannya adalah seluruh provinsi dari tempat kedudukannya.<sup>5</sup>

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pengertian akta otentik tercantum di dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan akta otentik adalah surat akta yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Akta disebut sebagai dokumen tertulis merupakan tanda bukti adanya suatu hubungan hukum antara para pihak, dengan tercantumnya hak dan kewajiban yang wajib dilakukan oleh masing-masing pihaknya yang dikenal dengan istilah prestasi. Sehingga apabila terjadi suatu permasalahan, pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban atas hal yang telah tertulis dalam akta tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu kewajiban dari notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak, yakni kepastian akan para pihaknya, objek perjanjiannya, serta kepastian akan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak.<sup>6</sup>

Surat tanda bukti adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum. pejabat yang berwenang merupakan orang yang diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang untuk membuat akta. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik yaitu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Disamping itu, C.A. Kraan mengemukakan lima ciri akta otentik, yaitu meliputi: 1. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat selmata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan

<sup>5</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 79.

<sup>6</sup> Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 29.



dibulatkan dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tuliskan tersebut tuliskan ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja. 2. Tuliskan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang 3. Kertuntutan perundang-undangan yang harus dipenuhi, kertuntutan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (seluruh-cukupnya melumut kertuntutan-kertuntutan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta tuliskan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya. data di mana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut. 4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. 5. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disetujui oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Maka dapat disimpulkan mengenai akta autentik dapat dibedakan menjadi akta autentik yang dibuat oleh pegawai atau pejabat umum, dan akta autentik yang dibuat di hadapan pegawai atau pejabat umum. Tuliskan akta yang dibuat oleh pegawai atau pejabat umum adalah tuliskan laporan pembuatan atau kejadian resmi yang telah dilakukan oleh pegawai atau pejabat umum yang bersangkutan, contohnya akta notaris yang dibuat di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas (PT). selainkan, akta yang dibuat di hadapan pegawai atau pejabat umum adalah tuliskan laporan baik selulutan kejadian atau pembuatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan dan atas permintaan para pihak yang bersangkutan, lalu pegawai atau pejabat umum melumutkan dengan apa yang dicatatkan dan dikeluarkannya oleh kedua belah pihak yang selaja datang melhadap agar pembuatannya yang dikeluarkannya itu dinyatakan, diwujudkan oleh pegawai atau pejabat umum dalam tuliskan akta. Yang lebih dikenal disebut akta *partij* atau para pihak.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam kumpulstakan ilmu hukum di Indonesia selndiri terbagi belbagai macam pendapat kalangan para sarjana. selagian para sarjana melterjemahkan selbagai kontrak dan selagian lainnya melterjemahkan selbagai perjanjian. Melumut Sulbelkti, perjanjian merupakan tuliskan peristiwa dimana selorang beljanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling beljanji untuk melaksanakan tuliskan hal.<sup>7</sup>

Perjanjian yang dibuat selcara sah harus melumut ulsur-ulsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 1) Sepakatan, 2) Kelcakaan, 3) Hal terlelntul 4) Causa (selbab, isi) yang halal.

Dengan hanya disetujui “sepakat” saja tanpa ditulutnya selulutan belntuk cara (formalitas) apapun selperutnya tuliskan, pelmbelian tanda atau panjel dan lain selbagainya, dapat kita simpulkan bahwa bilamana suldah tercapai selpakat itu, maka selah suldah perjanjian itu atau melngikatlah perjanjian itu atau belrakullah ia selbagai undang-undang bagi melrelka yang membuatnya.

Peltingnya peranan Notaris dalam melmbantul melnciptakan kelpastian hukum selra pelindungan hukum bagi masyarakat lebih belsifat *prevelntif* yaitu belsifat pelcelgahan terjadinya masalah hukum, dengan cara melnelbitkan akta otelntik yang dibuat dihadapannya terkait dengan statul hukum, hak, dan kelajiban selorang dalam hukum yang belfungsi selbagai alat bukti yang paling selpulna di pelngadilan apabila terjadi selngkelta atas hak dan kelajiban terkait.<sup>8</sup>

Apabila ada akta yang batal selbagai akta otelntik, maka akta tersebut masih belfungsi selbagai akta di bawah tangan, apabila akta tersebut akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, selpanjang belrubahnya statul dari akta otelntik menjadi

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hlm. 36

<sup>8</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm. 7

akta dibawah tangan telrselbult tidak melndatangkan kelrulgian, maka Notaris telrselbult tidak bisa ditulntult, selkalipuln Notaris telrselbult akan kelhilangan nama baiknya. Akta otelntik yang dibulat oleh Notaris telrbagi melnjadi 2 belntulk yaitul pelrtama akta yang dibulat oleh (*door*) notaris ataul yang dinamakan akta rellaas ataul akta peljabat (*ambtellijkel akteln*). Akta peljabat ataul akta *rellaas* melrulpakan akta yang dibulat oleh peljabat yang dibelri welwelng ulntulk itul, dimana peljabat melnelrangkan apa yang dilihat selrta apa yang dilakulkannya, jadi inisiatif tidak belrasal dari orang/para pihak yang namanya ditelrangkan didalam akta telrselbult. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparisi dan Notaris belrtanggulng jawab pelnulh atas pelmbulatan akta.

Pelrbeldaan pokok antara akta otelntik delngan akta dibawah tangan adalah cara pelmbulatan ataul telrjadinya akta telrselbult. Akta yang dibulat di bawah tangan adalah sulatul tullisan yang melmang selngaja dijadikan alat bulkti telntang pelrtistiwa ataul keljadian dan ditandatangani, maka di sini ada ulnsulr yang pelnting yaitul kelselngajaan ulntulk melnciptakan sulatul bulkti telrtullis dan pelnandatanganan akta itul. Kelharuls melngelnai adanya tanda tangan adalah belrtuljulan ulntulk melmbelri ciri ataul ulntulk melnginfidulalisir sulatul akta. Selbagai alat bulkti dalam prosels pelrsidangan di pelngadilan, akta dibawah tangan tidak melmpulnyai kelkulatan pelmbulktian yang selmpulrna karelna kelbelnarannya telrleltak pada tanda tangan para pihak yang jika diakuli, melrulpakan bulkti selmpulrna selpelrti akta otelntik.

Selorang Notaris dalam melnjalankan jabatannya melmbulat akta otelntik yang belrkaitan delngan kelpelrdataan melmiliki kelwelngangan atribulktif yaitul kelwelngangan yang mellelkat pada jabatan itul dan dibelrikan oleh ulndang-ulndang. Apabila selorang Notaris mellakukan pelnyimpangan atas selbulah akta yang dibulatnya selhingga melnimbullkan sulatul pelrkara Pidana maka haruls melmpelrtanggulngjawabkan selcara pidana apa yang tellah dilakulkan. Pelrtanggulngjawaban pidana lahir delngan ditelrulkannya cellaan (*velrwijbaarhelid*) yang obyektif telrhada pelrbulatan yang dinyatakan selbagai tindak pidana belrdasarkan hulculm pidana yang belrlakul, dan selcara sulbyektif kelpada pellakul yang melmelnulhi pelrsayaran ulntulk dapat dikelnakan pidana karelna pelrbulatannya itul.<sup>9</sup>

Kelabsahan kontrak pasca lahirnya UIndang-UIndang Nomor 24 Tahuln 2009 yang diawali delngan prinsip kelbelbasan belrkontrak (*freleldom of contract*), dilanjultkan delngan pelnggulnaan bahasa Indonelsia dalam kontrak. Melnulrult Yohanel Sogar Simamora, kata wajib yang telrdapat dalam Pasal 31 UIndang-UIndang Nomor 24 Tahuln 2009 adalah belrsifat melmaksa, delngan kata lain tidak bisa dilanggar ataulpuln disimpangi. Namuln tidak ada satul atulran ataul keltelntulanpuln yang melngatulr sanksi akibat pelnggulnaan bahasa yang bulkan bahasa Indonelsia, telrmasuk sanksi telrhada kontrak ataulpuln akta yang tidak melnggulnakan bahasa Indonelsia.<sup>10</sup> Lelbih lanjult Yohanel Sogar Simamora melnyatakan bahwa pelnilaian telrhada sulatul pelrjanjian haruls didasarkan pada tiga hal, yakni adanya “makna” dari pelrjanjian, adanya kelselsulaian ataul kelselpakatan kelhelndak (*melelting mind*), dan tuljulan yang halal. Selpanjang keltiga ulnsulr telrselbult telrpelnulhi maka pelnggulnaan bahasa yang bulkan bahasa Indonelsia dalam selbulah pelrjanjian ataul akta, tidak selrta melrta melngakibatkan batalnya pelrjanjian dan akta belrsangkutan. Maka, keltiga ulnsulr telrselbult dapat dijadikan selbagai dasar pelnilaian telrhada pellanggaran maulpuln pelnyimpangan kata wajib dalam Pasal 31 UIndang-UIndang Nomor 34 Tahuln 2009.

Pelmbulatan akta dalam bahasa asing selbagaimana tellah dijellaskan di atas dipelrbolelulkan ulntulk dibulat delngan syarat dan keltelntulan yang haruls dipelnulhi.

<sup>9</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung : Utomo, 2004), hlm. 30.

<sup>10</sup> <http://www.indonesianotarycommunity.com>. *Kedudukan Hukum Akta Tidak Berbahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

Diantaranya semula akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan selanjut notarisnya meyakini bahasa lain (asing) maka diperbolehkan untuk dibuat juga dalam bahasa asing dengan kewajiban untuk tetap diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Untuk memperludah notaris dalam membuat akta, maka diperbolehkan untuk meminta bantuan penerjemah resmi untuk keperluan penerjemahan akta. Keberadaan penerjemah resmi untuk mengalihbahasakan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing. Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, disebutkan penerjemah resmi yaitu:

- 1) Penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar.
- 2) Menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah.

Akibat hukum dari perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata berkaitan dengan kelabsahan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana harus dapat memenuhi syarat subjektif dan objektif. Kedua pasal tersebut memiliki korelasi sehingga dalam pembuatan perjanjian merujuk pada asas-asas hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas itikad baik dan asas kepastian mengikat. Pengalihbahasaan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing pada perjanjian dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris termasuk dalam asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka para pihak dapat meneruskan bahasa apa yang digunakan untuk dapat dipahami dalam pembuatan akta dan notaris untuk memperludah pembuatan akta dapat meminta bantuan pada penerjemah resmi.

Notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta otentik mengenai semula perjanjian, pembuatan, dan penutupan yang oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, notaris diwajibkan untuk bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Oleh sebab itu, notaris dalam membuat akta harus memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Terkait dengan pembuatan akta berbahasa asing, Notaris harus memastikan Kembali apakah akta yang dibuatnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak karena bisa berakibat fatal terhadap eksistensi dari akta yang dibuatnya tersebut.

Pembuatan akta oleh seorang Notaris wajib merujuk pada bab VII UIUJN, Pasal 38 sampai dengan Pasal 53 UIUJN. Ketentuan sebagaimana dimaksud memberikan batasan-batasan dan petunjuk-petunjuk bagaimana seorang Notaris melakukan kewajibannya dengan benar, namun dalam UIUJN sendiri terdapat ketidakjelasan antar Ayat dalam satu pasal yang sama dalam Pasal 43 UIUJN. Dalam Pasal 43 Ayat (3) mengatur, “jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing”, sedangkan dalam Ayat (1) diatur bahwa “akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia”. Melihat dari rumusan pasal tersebut tentu memberikan pandangan apabila Notaris membuat akta tidak dalam Bahasa Indonesia, Notaris tersebut melanggar syarat kelabsahan akta mengenai bentuknya atau lebih dikenal dengan syarat formil. Sehingga secara langsung melanggar ketentuan pembuatan akta tersebut.

Melihat Velgting dan Kramelnburg ada 2 (dua) teori yang mendasari bentuk yakni “*telori faultels personallels*” yang menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh pihak ketiga dapat dibebankan pada pejabat yang berwenang bila mana melalui kewenangannya tersebut telah menimbulkan kerugian. Pembebanan tanggung jawab pada teori ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban pejabat sebagai “*natuurlijk persoon*.” Lalu melihat teori “*faultels del servicels*” menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dapat dibebankan kepada pejabat yang berwenang dari

instansinya. Sehingga dari telori ini diketahuli bahwa pelrtanggulngjawaban dibelbankan langsung telrhadaap jabatan dari peljabat telrselbult. Tanggulng jawab Notaris dapat dikatakan seljalan delngan Telori “*Faultels Pelrsonallels*” oleh Velgtulg dan Kraelnbulrg, karelna Notaris melnjalankan kelwelngangan belrdasarkan sulatul jabatan yang diatulr dalam UIUIJN. Kelwelngangan selrta tanggulng jawab Notaris lahir dari adanya UIUIJN. Saat selselorang diangkat selbagai Notaris dan tellah mellalui sulmpah jabatan maka pada saat itu julga selgala tulgas dan tanggulng jawab jabatan Notaris mellekat pada dirinya dan ia diwajibkan ulntulk mellaksanakan tulgas-tulgasnya belrdasarkan ulndang-ulndang belrlakul.<sup>11</sup>

Selpelrti yang tellah dijellaskan selbellulmnya, melnyamakan pelmaknaan dalam bahasa telrtelntul telrultama bahasa asing sellain bahasa Indonelsia dapat melnjadi sulatul masalah. Telrultama ulntulk Notaris yang tidak fasih dalam belrbahasa asing, hal telrselbult dapat melmicul mulltitafsir dalam sulatul pelmaknaan kata telrtelntul. Tanggulng jawab selorang Notaris mulncull pada saat ia belrtindak melmbulat akta otelntik delngan tidak melngikulti peldoman UIUIJN. Tanggulng jawab Notaris telrselbult dapat diklasifikasikan dalam belrbagai selgi hulkulm selpelrti tanggulng jawab selcara administrasi, pelrdata dan pidana.<sup>12</sup>

Apabila ditelmulkan fakta bahwa Notaris dalam prosels pelnyulsulnan aktanya telrbulkti selcara selngaja delngan itikad bulrulk mellanggar kelteIntulan UIUIJN delmi kelpelntingan pribadi maulpuln pihak telrtelntul maka ia dapat dimintai pelrtanggulngjawaban selcara pidana. Dalam hal ini Notaris tidak dapat lagi dilindulngi delngan kelteIntulan UIUIJN mellainkan haruls belrtanggulngjawab selcara pidana dibawah kelteIntulan Pasal 266 KUIHP yang melngatulr bahwa siapapuln yang melminta ataul melmasulkkkan keltelrangan palsul, dalam hal ini adalah selgala belntulk keltelrangan baik selcara lisan mapuln telrtullis yang melngandulng ulnsulr keltidak belnar yang selolah-olah belnar yang kelmuldian selngaja dipelrgulnakan di dalam pelmbulatan akta aultelntik. Ancaman pidana telrselbult belrlakul sama jika siapapuln delngan selngaja melnggulnakan akta telrselbult selhingga melnyelbabkan sulatul kelruglian telrhadaap orang lain.<sup>13</sup>

Pelrjanjian yang dibulat delngan mellibatkan seltidaknya salah satunya melrulpakan pihak dari Indonelsia baik Lelmbaga nelgara, institulsi, badan hulkulm ataulpuln sulbjelek hulkulm orang pribadi haruls melnggulnakan bahasa Indonelsia. Dalam hal pelrjanjian telrselbult mellibatkan pihak dari nelgara lain delngan bahasa asing, maka gulna melmbelrikan kelpastian hulkulm bagi para pihak akta telrselbult dapat dibulat dalam bahasa asing delngan teltap melnelrjelmahkannya dalam bahasa Indonelsia. Hal ini melrulpakan kelteIntulan bakul yang melnjadi syarat formil dari akta notaris. Tindakan pelanggaran telrhadaap kelteIntulan ini dapat belrakibat kelpada sulatul akta hanya melmpulnyai kelkulatan pelmbulktian selbagai akta di bawah tangan ataul sulatul akta melnjadi batal delmi hulkulm.

Pelntingnya Pelnelrjelmah dalam Akta yang Belrbahasa Asing sangat multrak adanya. Atulran melngelnai pelnggulnaan pelnelrjelmah diselbultkan dalam Pasal 43 Ayat (5) UIUIJN bahwa apabila notaris tidak dapat melnelrjelmahkan ataul melnjellaskannya isi akta telrselbult, maka akta haruls ditelrjelmahkan ataul dijellaskan oleh selorang pelnelrjelmah relsmi. Pelnelrjelmah relsmi yang dimaksuld tellah dijellaskan dalam kelteIntulan ulmulm yaitul pelnelrjelmah relsmi telrsulmpah yang belrselrtifikat dan telrdaftar ataul melnggulnakan staff pada keldultaan belsar nelgara asing jika tidak ada pelnelrjelmah

<sup>11</sup> Pertiwi, S. M., Sirtha, I. N., & Dharsana, I. M. P. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 247-257, DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p09>, hlm. 250

<sup>12</sup> Afifah, K. (2017). *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*. *Lex Renaissance*, 2(1), 147-161, DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>, hlm. 151

<sup>13</sup> Mahendra, M. C. A. *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris*. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4 (2), 227-236, DOI: [10.24843/AC.2019.v04.02.p.06](https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.02.p.06), p. 232

telrsulmpah. Selbagaimana keltelntulan yang telrdapat dalam Pasal 43 Ayat (5) UIUJN, pelmbulat UIndang-UIndang melnyadari adanya keltelrbatasan bagi selorang Notaris ulntulk melngulasai bahasa asing maka notaris dapat melminta bantuan dari selorang pelnelrjelmah telrsulmpah ulntulk melnelrjelmahkan akta itu.

Dalam Pasal 1 angka 1 Pelrmelnkulmham 4/2019 di jellaskan pelngelrtian dari Pelnelrjelmah telrsulmpah. Ulntulk dapat diangkat melnjadi pelnelrjelmah telrsulmpah, harus melmelnulhi pelrsyaratan selbagai belrikult:

- 1) Belrtakwa kelpada Tulhan Yang Maha Elsa
- 2) Belrkelwarganelgaraan Indonelsia
- 3) Seltia kelpada Pancasila dan UIndang-UIndang Dasar Negara Relpublik Indonelsia Tahun 1945
- 4) Belrdomisili di wilayah Negara Kelsatuan Relpublik Indonelsia, ataul dikantor Keldultaan/Pelrwakilan Relpublik Indonelsia di lular nelgelri
- 5) Selhat jasmani dan rohani
- 6) Tellah lulluls uljian kulalifikasi Pelnelrjelmah yang disellelnggarakan olelh Lelmbaga Selrtifikasi Profelsi yang dibelntulk olelh Organisasi Profelsi
- 7) Tidak pelrnah dijatului pidana pelnjara belrdasarkan pultulsan Pelngadilan yang tellah melmpelrolelh kelkulan hulkulm teltap karelna mellakukan tindak pidana yang diancam delngan pidana pelnjara 5 (lima) tahun ataul lelbih
- 8) Tidak belrstatuls selbagai pelgawai nelgelri, peljabat, advokat, ataul tidak seldang melmangkul jabatan lain yang dilarang ulntulk dirangkap.

Pelmbatalan telrhada pelrjanjian yang dibulat hanya dalam bahasa asing tanpa ditelrjelmahkan kel bahasa Indonelsia pelrnah telrjadi dalam pelrkara NINEI AM Ltd (sulatul badan hulkulm asing yang belrkelduldulkan di Telxas, Amelrika Selrikat) mellawan PT. BANGUIN KARYA PRATAMA LEISTARI (sulatul badan hulkulm Indonelsia) delngan objek pelrkara telrkait *Loan AgrelelmeInt* yang dibulat telrtanggal 23 April 2010 yang dibulat dan ditandatangani dalam Bahasa Inggris. Pelkara ini dipelriksa dan dipultuls olelh Pelngadilan Nelgelri Jakarta Barat dalam pultulsan Nomor 451/Pdt/G/2012/PN/Jkt.Bar. selrta tellah dipultuls hingga tingkat kasasi olelh Mahkamah Agulng delngan Pultulsan MA Nomor 1572K/Pdt/2015.

Mahkamah Agulng dalam amar pultulsannya melnolak pelrmohonan kasasi dari NINEI AM Ltd delngan alasan selbagai belrikult: “Bahwa pelrjanjian yang dibulat para pihak ditandatangani pada tanggal 30 Julli 2010, dibulat seltellah diulndangkannya UIndang-UIndang Nomor 24 Tahun 2009 telrtanggal 9 Julli 2009 yang melngsyaratkan harus dibulat dalam bahasa Indonelsia. Bahwa faktanya *Loan AgrelelmeInt* telrselbult tidak dibulat dalam bahasa Indonelsia, hal ini melmbultikan bahwa pelrjanjian yang dibulat para pihak belrtelntangan delngan keltelntulan Pasal 31 ayat (1) UIndang UIndang Nomor 24 Tahun 2009 selhingga delngan delmikian pelrjanjian/*Loan AgrelelmeInt a qulo* melrupakan pelrjanjian yang ***dibuat berdasarkan sebab yang terlarang***, selhingga selsulai keltelntulan ***Pasal 1335 juncto Pasal 1337 KUHPerdata*** pelrjanjian telrselbult ***batal demi hukum***. Melnimbang, bahwa belrdasarkan pelrtimbangan di atas, telrnyata pultulsan *Juldex Facti*/Pelngadilan Tinggi Jakarta yang melngulatkan pultulsan Pelngadilan Nelgelri Jakarta Barat dalam pelrkara ini tidak belrtelntangan delngan hulkulm dan/ataul ulndang-ulndang, maka pelrmohonan kasasi yang diajukan olelh Pelmohon Kasasi NINEI AM, LTD. telrselbult ***harus ditolak***.”

Belrdasarkan pelrtimbangan hakim telrselbult, walaupuln telrdapat Pasal 1338 KUIHPelrdata yang melmbelrikan lelgitimasi telrhada kelbelbasan belrkontrak dan kelhelndak para pihak, pelmbulatan pelrjanjian delngan bahasa asing tanpa dibulat julga ataul ditelrjelmahkan dalam bahasa Indonelsia dinyatakan selbagai sulatul selbab yang telrlarang dan belrtelntangan delngan UIndang-UIndang selhingga tidak melmelnulhi keltelntulan melngelnai syarat sah pelrjanjian selbagaimana diatulr dalam Pasal 1320 KUIHPelrdata.



Oleh sebab itu, perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia khususnya apabila dibuat oleh Notaris harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cara pembuatannya agar perjanjian tersebut mengikat secara sah dan memiliki kekuatan hukum menurut hukum Indonesia.

Maka dapat disimpulkan bahwa walaupun para pihak tidak aktif untuk memperlakukan bahasa yang digunakan di dalam akta tersebut tetapi karena penggunaan bahasa Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pembuatan akta maka akta tersebut dapat menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Walaupun pada ayat (3) nya diperbolehkan akta dibuat dalam bahasa asing tetapi hal ini tidak sejalan dengan apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya dan juga tidak sejalan sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tentang Bendera, bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan yang mana mewajibkan semula dokumen negara harus menggunakan bahasa Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan diatas, maka penulis dapat disimpulkan: 1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutuskan perkara menyatakan terduga telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan dengan rasa tanggung jawab dan kepastian hukum. Pembuatan perjanjian dengan bahasa asing tanpa dibuat juga atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dinyatakan sebagai salah satu sebab yang terlarang dan bertentangan dengan Undang-Undang sehingga tidak memenuhi ketentuan mengenai syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 2. Mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otektik Dengan Menggunakan Format Bahasa Asing Dikaitkan Dalam Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/Pn Jkt.Bar. Tanggung jawab notaris dapat timbul apabila notaris melakukan kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Tanggung jawab tersebut diklasifikasikan dalam bentuk tanggung jawab secara Administrasi, Perdata serta Pidana.

## REFERENSI

- Abdull Ghofur Anshori, Lembaga Ke-notariatan Indonesia Persepektif Hukum dan Etik, (Yogyakarta: UII PRESS, 2016).
- Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Re-naissance*, 2(1), 147-161, DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>.
- Dwidja Priatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, (Bandung : Utm, 2004).
- Habib Adji, Pelnafsan Tektik Hukum Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Bandung ; PT Relfika Aditama, 2015).
- Helri Buldiono, Kumpulan Tullisan Hukum Perdata di Bidang Ke-notariatan Bulk Keltiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018).
- Mahendra, M. C. A. Akibat Hukum Terhadap Keltikan pada Akta yang Dibuat Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Ke-notariatan*, 4 (2), 227-236, DOI: 10.24843/AC.2019.v04.02.p.06, p. 232.
- Pelrtiwi, S. M., Sirtha, I. N., & Dharsana, I. M. P. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otektik Yang Berakibat Batal Delmi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Ke-notariatan*, 247-257, DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p09>.

- Samelkto, F. A. Melnellulsulri Akar Pelmikiran Hans Kellseln Telntang Stulfelnbelaultheloriel Dalam Pelndelkatan Normatif-Filosofis. Julrnal Hulkulm Progrelsif, 7(1), 1-19, DOI: <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>, 2019, p. 5.
- Salim HS, Pelratulran Jabatan Notaris, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Sjaifulrachman dan Habib Adjiel, Aspelk Pelrtanggulngjawaban Notaris dalam Pelmbulatan Akta, (Bandulng : Mandar Majul, 2011).
- Sulbelkti, Pokok-Pokok Hulkulm Pelrdata, (Jakarta: PT. Intelrmasa, 2001).
- Tan Thong Kiel, Stuldi Notariat dan Selrba selrbi Praktelk Notaris, Celtakan Keldula, (Jakarta : PT. Ichtiar Barul van Hoelvel, 2011).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek voor Indonesie.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik/>
- <http://arkokanadianto.com/2016/12/mengenal-peran-dan-kewenangan-notaris>
- <https://arkokanadianto.com/2017/06/bolehkah-notaris-membuat-akta-dalam-bahasa-inggris/>
- <http://www.negarahukum.com/hukum/>
- <http://bogalakon.com/2020/12/27/hakikat-pengertian-dan-fungsi-bahasa/>
- <http://www.siaksoft.com>
- <http://www.indonesianotarycommunity.com>. Kedudukan Hukum Akta Tidak Berbahasa Indonesia